



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Ahmat Wamir, tempat lahir Wahyu, 6 Maret 1982, pekerjaan: Wiraswasta, jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di JL. Yos Sudarso Komp PLN yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 22 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah wali dari RUSTAM FANLAY yang lahir dari perkawinan KARIM FANLAY dengan SUMIYATI;
2. Bahwa RUSTAM FANLAY lahir di Wahayum, 12 Mei 2002
3. Bahwa RUSTAM FANLAY bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi RUSTAM FANLAY;
5. Bahwa ayah kandung RUSTAM FANLAY telah memberi kuasa bagi pemohon selaku wali, berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa AHMAT WAMIR untuk itu perlu ditunjuk sebagai wali RUSTAM FANLAY perlu penetapan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan AHMAT WAMIR sebagai wali bagi RUSTAM FANLAY khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua 2020;
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu keluarga No. 910201041215003, tertanggal 16 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga Ahmat Wamir, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102010603820006 atas nama Ahmat Wamir, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-14022017-0002 tertanggal 14 Pebruari 2017, atas nama nama Rustam Fanlay, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-dP/13 0015827, tertanggal 23 Mei 2018 atas nama Rustam Fanlay telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 20 September 2020 dari Karim Fanlay kepada Ahmat Wamir. (Diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Fanlai, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Rustam Fanlay untuk mengikuti seleksi TNI AD Wamena;
- Bahwa Rustam Fanlay lahir di Wahayum, 12 Mei 2002, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Rustam Fanlay datang dan tinggal bersama Pemohon di Yos Sudarso Komp PLN sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Rustam Fanlay yaitu ayah bernama Karim Fanlay dan ibu bernama Sumiyati selama ini tinggal di Wahayum;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Rustam Fanlay dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Rustam Fanlay;
- Bahwa Rustam Fanlay sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Rustam Fanlay tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Rustam Fanlay diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Rustam Fanlay tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Rustam Fanlay khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lena, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;

-----Bah
wa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Rustam Fanlay untuk mengikuti seleksi TNI AD Wamena;

-----Bah
wa Rustam Fanlay lahir di Wahayum, 12 Mei 2002, jenis kelamin Laki-laki;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi tahu dan kenal dengan Rustam Fanlay datang dan tinggal bersama Pemohon di Yos Sudarso Komp PLN sejak tahun 2015 sampai sekarang;

-----Bah
wa orang tua kandung dari Rustam Fanlay yaitu ayah bernama Karim Fanlay dan ibu bernama Sumiyati selama ini tinggal di Wahayum;

-----Bah
wa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Rustam Fanlay dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Rustam Fanlay;

-----Bah
wa Rustam Fanlay sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Rustam Fanlay tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

-----Bah
wa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Rustam Fanlay diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;

-----Bah
wa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Rustam Fanlay tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Rustam Fanlay khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Rustam Fanlay lahir di Wahayum, tanggal 12 Mei 2002, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Karim Fanlay dan ibu bernama Sumiyati yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Ramli Fanlai dan 2. Saksi Lena;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Komp PLN Kabupaten Jayawijaya dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Rustam Fanlay lahir di Wahayum, tanggal 12 Mei 2002, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Karim Fanlay dan ibu bernama Sumiyati yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak awal tahun 2015, Rustam Fanlay telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Wali bagi Rustam Fanlay telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Rustam Fanlay yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 20 September 2020 dari Karim Fanlay selaku Ayah Kandung Rustam Fanlay kepada Pemohon Ahmat Wamir;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Rustam Fanlay dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Rustam Fanlay;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Rustam Fanlay karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Rustam Fanlay telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2015 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Rustam Fanlay sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2020 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Antonio Robert Warbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsenkuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahmat Wamir sebagai Wali bagi Rustam Fanlay khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
3. --Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Saifullah Anwar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ANDI NURUK

SAIFULLAH ANWAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Relas : Rp 100.000,00
4. PNPB : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)